

**PERKEMBANGAN HUKUM TENTANG KONSEP PERSEROAN
MENURUT UNDANG - UNDANG PERSEROAN TERBATAS DAN
UNDANG - UNDANG CIPTA KERJA**

**Inagatha Setyarahma Pangastuti¹, Nurul Naeni Septian², Christian Bima Ersananta³,
Giovanni Akmal Firdausy⁴**
Universitas Airlangga

Email: inagathasetyarahma@gmail.com¹, nurulnaenis@gmail.com²,
christianbimaersananta@gmail.com³, giovanniakmalfirdausy@gmail.com⁴

Abstrak: Kebijakan pemerintah dengan pendirian entitas baru badan hukum berupa Perseroan Perorangan merupakan salah satu buah dari Undng-Undang Cipta Kerja. Jika sebelumnya pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dikatakan sebuah perseroan haruslah didirikan oleh minimal 2 (dua) orang, maka lain dengan ketentuan Perseroan Perorangan. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menganalisis perkembangan konsep Perseroan dari Undang-Undang Perseroan Terbatas hingga pada Undang-Undang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif, dengan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statue approach*). Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 2 (dua) temuan sebagai berikut: **Pertama**, bahwa sebelum diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja, konsep perseroan terbatas secara jelas di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas merupakan asosiasi modal dua orang atau lebih yang dibagi menjadi saham-saham, sebagai entitas yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab secara terbatas pada modal perusahaan. **Kedua**, bahwa setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja terdapat bentuk baru badan hukum berupa Perseroan Perorangan. Alih-alih memberikan kemudahan bagi pengusaha khususnya UMKM, tetapi menurut penulis justru hal tersebut menyebabkan kemungkinan timbulnya penggunaan PT untuk melampaui hukum, karena dalam perseroan perorangan dimungkinkan pemegang saham dan direksi dilakukan hanya oleh satu orang.

Kata kunci : Perseroan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Cipta Kerja.

Abstract: *The government policy of establishing a new legal entity in the form of an Individual Company is one of the fruits of the Job Creation Law. If previously the Limited Liability Company Law stated that a company must be founded by a minimum of 2 (two) people, then the provisions on Individual Companies are different. The aim of this research is to analyze the development of the Company concept from the Limited Liability Company Law to the Job Creation Law. The research method used is the normative legal research method, with a conceptual approach and a statutory approach. Based on the research results, there are 2 (two) findings as follows: First, that before the issuance of the Job Creation Law, the concept of a limited liability company was clearly stated in the Limited Liability Company Law as an association of capital of two or more people divided into shares, as an independent entity and has limited responsibility for the company's capital. Second, after the enactment of the Job Creation Law there was a new form of legal entity in the form of an Individual Company. Instead of providing convenience for entrepreneurs, especially MSMEs, according to the author, this actually creates the possibility of using PT to exceed the law, because in individual companies it is possible for shareholders and directors to be held by only one person.*

Keywords: *Company, Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, The Job Creation Act.*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dikatakan sebagai penopang ekonomi masyarakat. Selain itu UMKM juga sebagai sektor ekonomi nasional yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi kerakyatan, selalu menjadi isu sentral yang diperebutkan oleh politisi dalam menarik simpati massa. Dalam perkembangannya, sektor ini justru menghadapi banyak masalah yang sampai saat ini belum mendapat perhatian serius untuk penyelesaiannya. Usaha kecil dan menengah perlu mendapat perlindungan khusus dalam menghadapi pasar bebas. Perlindungan yang diharapkan adalah dalam bentuk, antara lain, penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, hingga perizinannya.

Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Usaha yang masuk kategori ini didefinisikan sebagai bentuk usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Izin usaha merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, yang menyatakan sah/dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Jadi, begitu pentingnya “izin usaha” tersebut dalam konteks berusaha, khususnya bagi UMKM, sehingga mereka dapat terlindungi, adanya kepastian dalam berusaha dan menikmati kenyamanan serta keamanan yang patut mereka peroleh, agar dapat berkontribusi secara lebih nyata di dalam peningkatan nilai tambah produksi, penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan diseminasi penumbuhan kewirausahaan.

Sebelumnya pada konsep Pendirian Perseroan Terbatas, tentu memberatkan bagi pelaku UMKM, mengingat beberapa persyaratannya yang tidak mudah. Perseroan terbatas adalah suatu bentuk usaha berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama naamloze vennootschap (NV). Istilahnya “terbatas” di dalam perseroan terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai nominal dari semua saham yang dimilikinya.¹ Sebagai salah satu ciri dari Perseroan Terbatas, sebagai badan hukum memiliki kedudukan “persona standi in Judicio” yang menurut pendapat Prof. Dr. Rudhi Prasetya S.H. dalam bukunya menjelaskan bahwa PT diberikan kedudukan yang mandiri, terlepas dari campur tangan individu yang ada dalam PT tersebut dan memiliki karakteristik sama dengan subjek hukum layaknya manusia.² Sepakat dengan yang disampaikan oleh Prof Rudhi bahwasanya PT dianggap sebagai subjek hukum sendiri dalam melaksanakan kegiatan rumah tangganya, dalam hal ini Perseroan.

Prinsip pertanggung jawaban terbatas terdapat hanya pada badan usaha berbadan hukum, yang mana tanggung jawab tersebut hanya sebatas kepemilikan saham pada suatu Perseroan, sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum melekat padanya prinsip tanggung jawab tidak terbatas pada saham yang dimiliki, yaitu dapat dikenakan tanggung jawab secara pribadi.³ Salah satunya disebut sebagai badan usaha yang belum berstatus badan hukum yaitu CV (Commanditaire Vennootschap).

Demi memberikan kemudahan kepada pelaku usaha, yaitu terkait legalitas usahanya, Pemerintah membuat dan mengesahkan Undang-undang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan investasi dalam negeri maupun asing di Indonesia, melalui perampangan regulasi di beberapa bidang yang selama ini menghambat pembangunan ekonomi nasional, termasuk beberapa ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang bisa mendirikan PT, baik berupa ketentuan jumlah pendiri, pembagian saham, dan lain sebagainya.

¹ Niru Anita Sinaga, ‘Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas’, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8.2 (2018), 17–45 <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/253>

² Prof. Dr. Rudhi Prasetya, 2019, *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 5.

³ Dimas Cahya Kusuma, ‘Pertanggungjawaban Perseroan Perorangan Pasca Pergeseran Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Persekutuan Modal’, *Jurnal Lex Renaissance*, 7.3 (2022), 476–90 <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss3.art3>

Dalam UU Cipta Kerja diatur bahwa pendirian perseroan perseorangan dapat dilakukan dengan satu orang saja, dengan ketentuan pendirian perseroan perseorangan tersebut memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan kecil yang diatur dalam pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Berdasarkan ketentuan tersebut tidak semua PT dapat dikatakan Perseroan Perseorangan melainkan hanya PT yang memenuhi kualifikasi tertentu. Perseroan Perorangan dikendalikan atau diurus oleh Direksi dalam Perseroan Perseorangan sebagaimana diatur dalam pasal 153D UU 40/2007. Jadi dalam pengurusan Perseroan Perseorangan akan dilakukan dan dikerjakan oleh Direksi sesuai dengan maksud dan tujuan dari Perseroan.

Lahirnya perseroan perorangan ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi UMKM dalam mengembangkan usaha yang dilakukan. Namun permasalahan yang terjadi pada Perseroan Perseorangan karena dalam pengurusan perseroan hanya didirikan oleh 1 (satu) orang saja yang menimbulkan ketidakpastian hukum antara pengurus dan pemegang saham dan tentu saja bertentangan dengan asas-asas dari perseroan terbatas di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Keberadaan Perseroan Perorangan seolah-olah menghapuskan beberapa kriteria pendirian badan hukum yang disebutkan di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Seperti ketentuan diharuskan adanya 2 (dua) orang pendiri, syarat pendirian berupa akta notaris, dan lain-lain. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut: 1) bagaimana pengaturan perseroan perorangan sebelum berlakunya undang – undang cipta kerja? 2) bagaimana kedudukan perseroan perorangan sebagai perseroan dalam undang – undang cipta kerja? Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan perseroan perorangan sebelum berlakunya undang – undang cipta kerja, serta memaparkan kedudukan perseroan perorangan sebagai perseroan dalam undang – undang cipta kerja.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (*legal research*), yang mana berfungsi untuk mencari kebenaran koherensi terkait kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum, kesesuaian norma hukum dengan prinsip hukum, serta kesesuaian tindakan dengan norma dan/atau prinsip hukum. Menurut Moris Cohen dan Jan Gijssels, penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi.⁴ Adapun pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pendapat ahli (doktrin) yang terkait dengan konsep pendirian Perseroan Perorangan menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Cipta Kerja. Sedangkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menjadi sebuah pendekatan yang digunakan dengan meneliti dengan mengacu kepada peraturan. Hal mendasar yang perlu diperhatikan dan dipahami dalam pendekatan ini adalah hierarki dan asas-asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perseroan Perorangan.

Dalam penelitian hukum ini digunakan 2 (dua) jenis bahan hukum, yaitu primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu: Undang-undang Cipta Kerja, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak tergolong sebagai suatu dokumen resmi. Dengan demikian, bahan hukum sekunder terdiri atas literatur hukum, kamus hukum, dan jurnal hukum yang

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*(Jakarta: Prenada Media, 2005), 29-35.

bertujuan untuk melengkapi bahan hukum primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perseroan Perorangan Sebelum Berlakunya Undang – Undang Cipta Kerja

Konsep dasar dari Perseroan Terbatas (PT) dapat dilihat dari asosiasi modal dua orang atau lebih yang dibagi menjadi saham-saham, sebagai entitas yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab secara terbatas pada modal perusahaan. Definisi di atas sudah merupakan paradigma baku yang menggambarkan kualifikasi badan hukum yang disebut PT. Adapun secara historis, Rudhi Prasetya berpendapat bahwa Perseroan Terbatas adalah ide yang diambil dari sistem hukum Belanda dan masuk ke Indonesia saat VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) kemudian berubah menjadi Naamloze Vennootschap (NV) yang membutuhkan dana besar untuk ekspedisi pelayaran ke pulau-pulau di Indonesia, kemudian NV menjadi entitas tersendiri dari asosiasi modal⁵ Maka dari itu keberadaan entitas Perseroan bukan merupakan hal yang baru, selain manusia, Perseroan bisa bertindak atas dan untuk dirinya sendiri.

Dalam beberapa literatur, asosiasi dapat dibagi menjadi dua kelompok dengan tujuan yang berbeda, di mana kelompok pertama dibentuk untuk mencapai tujuan keuntungan, sementara kelompok kedua dibentuk tanpa fokus pada komersial. Berdasarkan kedua kelompok tersebut, Perseroan Terbatas adalah kelompok yang didirikan dengan tujuan komersial, dimana pemegang saham ingin mencari keuntungan dari badan hukum yang dibentuk tersebut. Berbeda halnya dengan bentuk badan hukum lainnya seperti Yayasan, pada umumnya Yayasan dibentuk bukan untuk tujuan komersial.

Ada tiga ciri yang melekat pada Perseroan Terbatas sebagaimana yang disampaikan oleh Rudhi Prasetya sebagai berikut:⁶

- a. Pertanggungjawaban terbatas sebagai badan hukum yang merupakan subjek hukum tersendiri sehingga tanggung jawabnya hanya terbatas pada harta kekayaan perseroan setelah diakumulasi dalam asosiasi.
- b. Sifat mobilitas hak penyertaan. Mobilitas hak penyertaan ini memberikan fleksibilitas kepada pemegang saham untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan Perseroan.
- c. Prinsip pengurusan melalui suatu organ. Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur mengenai organ-organ yang ada pada Perseroan Terbatas yang akan menjalankan aktivitas bisnis dari perseroan yang mencakup fungsi pelaksanaan, pembuatan kebijakan, hingga fungsi pengawasan. Organ-organ tersebut meliputi Direksi, Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Apabila tidak terpenuhi salah satu unsur di dalam pendirian Perseroan, maka tidak dapat diterima proses pendirian, salah satunya yaitu setidaknya ada seorang Direktur dan Komisaris.

Berdasarkan paradigma di atas, tentu sudah memberikan kualifikasi yang baku dan paten mengenai konsep Perseroan terbatas. Meskipun demikian, di dalam Pasal 7 ayat (5) UU Perseroan Terbatas yang berbunyi “Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan **pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang**, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain”, ini menunjukkan bahwa adanya kondisi Perseroan dengan satu pemegang saham saja. Namun tetap saja, kondisi yang dimaksudkan dalam ayat di atas terjadi ketika Perseroan telah memperoleh status badan hukum, artinya pada saat proses pendirian Perseroan terbatas dilakukan jumlah pemegang saham sudah memenuhi persyaratan minimal pendiri yaitu 2 (dua) orang.

⁵ Prasetya Rudhi, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Cetakan Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 10-11.

⁶ Putu Dewi Kasih, “Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Persekutuan Modal”, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 15 No. 1, 2022, hlm. 20.

Selanjutnya diatur dalam Pasal 7 ayat (7) UU Perseroan Terbatas yang berbunyi “Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) **tidak berlaku bagi:**

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
- b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Apabila dilihat dari ayat di atas, ada kondisi lain yang juga mengecualikan ketentuan pendirian Perseroan oleh minimal 2 (dua) orang. Terdapat 2 (dua) kondisi yang diperbolehkan untuk tidak mengikuti ketentuan ayat (1), ayat (5), serta ayat (6) dalam Pasal 7 UU Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, konsep Perseroan Perorangan sebelumnya belum pernah diatur dalam UU ini (UU PT). Sejak awal persyaratan pendirian Perseroan terbatas diharuskan ada 2 (dua) orang sebagai pemegang saham. Dengan munculnya istilah Perseroan Perorangan tentu menjadi hal baru yang menjadi kebijakan pemerintah melalui UU Cipta Kerja. Berbeda dengan konsep Perseroan pada UU Perseroan Terbatas, pendirian Perseroan Perorangan pada UU Cipta Kerja bisa didirikan hanya oleh 1 (satu) orang saja. Namun, baik Perseroan Terbatas maupun Perseroan Perorangan keduanya sama-sama memiliki status sah sebagai badan hukum di Indonesia.

1. Kedudukan Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan dalam Undang – Undang Cipta Kerja

Perbandingan pengertian yang terdapat di dalam UU Perseroan Terbatas dan UU Cipta Kerja, yaitu di dalam UU Perseroan Terbatas yang dimaksud Perseroan terbatas adalah badan hukum yang berbentuk persekutuan modal dimana di dalamnya terdapat sekurang-kurangnya dua pemegang saham dan didirikan atas ikatan perjanjian. Sedangkan konstruksi hukum yang terbangun dalam UU Cipta Kerja memiliki arti perseroan terbatas mengikuti konsep perseroan terbatas sebagai badan hukum yaitu memperjelas konsep Perseroan Terbatas dengan badan hukum perorangan yang didirikan dengan Surat Pernyataan Pendirian oleh hanya dengan 1 (satu) orang sepanjang memenuhi kriteria Usaha Mikro Kecil.

Undang-Undang Cipta Kerja membuat perubahan penting terkait pembentukan Perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan menambahkan ketentuan tentang "Badan Hukum Perorangan" yang memenuhi kriteria UMK berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ini membuka kesempatan bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil untuk mendirikan Perseroan perorangan sebagai bagian dari Badan Hukum. Selanjutnya, regulasi yang lebih spesifik terkait dengan Perseroan perorangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2021 tentang Modal Dasar, Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil. Pasal 6 ayat (1) menetapkan bahwa Perseroan Perorangan dibentuk oleh warga negara Indonesia dengan mengajukan pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia. Ayat (2) menetapkan bahwa warga negara Indonesia tersebut harus telah berusia minimal 17 tahun dan juga cakap hukum.⁷

Maksud dan tujuan pemerintah membuat kebijakan Perseroan Perorangan didedikasikan khusus untuk para pelaku Usaha Mikro Kecil, guna memudahkan pengembangan usaha mereka dengan dapat membentuk badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas. Selain itu untuk mewujudkan kemudahan dalam berinvestasi, penguatan keberadaan Usaha Mikro Kecil dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) ketenagakerjaan, sehingga menjadi salah satu langkah strategis pemerintah guna membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia. Pemerintah melakukan perubahan pada beberapa ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas untuk memenuhi

⁷ Lihat PP Nomor 8 tahun 2021 tentang Modal Dasar, Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil.

kebutuhan pengusaha UMK, sehingga memiliki keunggulan dalam hal pertanggungjawaban yang sama dengan Perseroan Terbatas.

Mengenai hal tersebut telah diatur dalam Pasal 109 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan pada Pasal 1 angka 1 UU Perseroan Terbatas tentang definisi perseroan terbatas, yang semula mengatur bahwa “Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” Menjadi “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.” Tentu pengaturan tersebut memberikan landasan hukum yang jelas bahwa bentuk baru berupa Perseroan Perorangan adalah sah dan diakui sebagai badan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, dapat digunakan sebagai referensi untuk melihat perubahan paradigma yang terjadi dalam UU Perseroan Terbatas PT melalui UU Cipta Kerja. Sebelumnya, PT dianggap sebagai persekutuan modal, dimana dua orang atau lebih bergabung untuk menghimpun modal dalam suatu entitas hukum. Namun, setelah berlakunya UU Cipta Kerja, Perseroan Perorangan atau bisa disebut jug PT Perorangan dapat didirikan. Meskipun tidak sedikit yang menganggap ini melanggar konsep persekutuan modal yang seharusnya melibatkan minimal dua pemilik modal, beberapa pihak, namun berbeda halnya pendapat Fred BG Tumbuan, ia menyatakan bahwa konsep tersebut tetap berlaku meskipun PT didirikan oleh satu pemilik saja.⁸ Ini didasarkan pada fakta bahwa pendirian PT tetap memerlukan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor yang terpisah dari kekayaan pribadi. Dengan demikian, PT Perorangan masih dapat dianggap sebagai persekutuan modal selama pendiri tunggalnya menyertakan modal yang terpisah dari kekayaan pribadinya.

Meskipun demikian, dikarenakan konsep Perseroan Perorangan yang dapat didirikan oleh satu orang pendiri sekaligus satu pemegang saham (di samping tetap adanya pemisahan kekayaan Perseroan dan kekayaan pribadi), tentu melahirkan pertanyaan besar mengenai pertanggung jawabannya. Mengingat pertanggung jawaban terbatas atau *Limited Liability* merupakan prinsip dasar dari suatu Perseroan Terbatas berbadan hukum. Adapun mengikuti pendapat Hasbullah F. Sjawie, dasar dari Pasal 7 ayat (7) UU Perseroan Terbatas adalah teori Institusional. Menurut teori ini, Perseroan dipandang sebagai sebuah institusi yang menegaskan bahwa Perseroan bukanlah perjanjian tetapi sebuah institusi. Oleh karena itu, pemegang sahamnya bisa saja hanya satu orang, yang disebut sebagai *sole corporation*.⁹ Menurutnya, keberadaan Perseroan yang didirikan oleh satu pemilik bukanlah sesuatu yang jarang, karena banyak negara telah menerapkannya.

Meskipun pada dasarnya bentuk *sole corporation* mirip dengan Usaha Dagang (UD), Perseroan Perorangan tetap memerlukan persetujuan pengesahan untuk pendiriannya oleh instansi yang berwenang, sehingga pemilik tunggalnya diakui sebagai badan hukum yang berbentuk Perseroan Perorangan. Hal ini menunjukkan bahwa Perseroan Perorangan memiliki ciri-ciri badan hukum seperti tanggung jawab terbatas dan pemisahan harta kekayaan antara pemilik dan organisasi.¹⁰ Adapun ketika di masa mendatang terjadi kerugian Perseroan maka

⁸ Frederick B G Tumbuan, *Himpunan Kajian Mengenai Beberapa Produk Legislasi dan Masalah Hukum di Bidang Hukum Perdata*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2017, hlm. 86.

⁹ Hasbullah F Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media, 2017, hlm. 64.

¹⁰ Irma Shinta Wiranti, “Kedudukan Hukum PT Setelah Surat Keputusan Pengesahan Pendiriannya Dicabut”⁴, *Jurtama*, Vol. 1 No. 2, 2019.

pertanggungjawaban kerugian hanya sebatas modal pendiri pada Perseroan, tidak sampai pada kekayaan pribadi pendiri. Meskipun terlihat pemegang saham Tunggal adalah pribadi yang menggerakkan secara Tunggal Perseroan tersebut. Dengan demikian, pendirian Perseroan tidak melanggar konsep persekutuan modal, karena tetap didasarkan pada perjanjian.

Diatur dalam Pasal 153 J ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menegaskan bahwa "pemegang saham Perseroan perorangan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perjanjian yang dilakukan atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya." Ketentuan tersebut berlaku baik terhadap Perseroan Terbatas maupun Perseroan Perorangan, meskipun modal saham Perseroan Perorangan secara hukum berasal dari kekayaan tunggal pendiri. Namun, perlu dicatat bahwa pembatasan atau berlakunya tanggung jawab tersebut tidak mutlak jika belum atau tidak terpenuhi syarat-syarat yang ada dalam peraturan perundang-undangan sebagai badan hukum dalam perseroan perorangan atau yang dikenal dengan doktrin *piercing the corporate veil*.¹¹ Seperti keadaan apabila pemilik saham terbukti melakukan tindakan curang untuk keuntungan pribadi, bersama-sama melakukan tindakan melawan hukum atau tindak pidana lainnya, atau melakukan tindakan melawan hukum yang menyebabkan Perseroan tidak mampu melunasi hutang, maka tanggung jawab pribadi bisa berlaku.

KESIMPULAN

Semula, sebelum diterbitkannya UU Cipta kerja konsep perseroan terbatas merupakan asosiasi modal dua orang atau lebih yang dibagi menjadi saham-saham, sebagai entitas yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab secara terbatas pada modal perusahaan. Maka dari itu seorang pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang ditanamkan dalam perusahaan. Seiring perkembangan zaman Perseroan Perorangan dikembangkan oleh pemerintah dengan meregulasi Perseroan Perorangan tersebut pada UU Cipta Kerja untuk mempermudah perkembangan kegiatan usaha di Indonesia.

Namun setelah adanya konsep Perseroan Perorangan tersebut yang telah diregulasi pada UU Cipta Kerja terdapat perubahan yang menyebabkan konsep perseroan terbatas banyak bergeser. Semula urgensi perubahan tersebut demi mewujudkan kemudahan dalam berusaha, tetapi menurut penulis justru hal tersebut menyebabkan kemungkinan timbulnya penggunaan PT untuk melampaui hukum, karena dalam perseroan perorangan dimungkinkan pemegang saham dan direksi dilakukan oleh satu orang. Hal tersebut menyebabkan pertanggung jawaban pemegang saham dan direksi ketika terjadinya kerugian atau tindakan melawan hukum yang mengatas namakan PT semakin sulit untuk dibuktikan, karena antara pemegang saham dan direksi dapat dirangkap oleh satu orang saja. Namun ketika terjadi kerugian maka perlu diterapkan teori *piercing the corporate veil* yang mana perlu pembatasan atau berlakunya tanggung jawab tersebut tidak mutlak jika belum atau tidak terpenuhi syarat-syarat yang ada dalam peraturan perundang-undangan sebagai badan hukum dalam perseroan perorangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta, 2022.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenadamedia, 2005.
Prasetya, Rudhi, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Cetakan Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

¹¹ Niru Anita Sinaga, "Hal-Hal Pokok Pendirian PT Di Indonesia", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 8 No. 2, 2018.

Prasetya, Rudhi, *Teori & Praktik Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Sjawie, Hasbullah F, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media, Jakarta, 2017.

Tumbuan, Frederick B G, *Himpunan Kajian Mengenai Beberapa Produk Legislasi dan Masalah Hukum di Bidang Hukum Perdata*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017.

Jurnal

Annisa Apriana, Jawade Hafidz, “Penyimpangan Hukum Dalam Pendirian PT Rifka”, *Jurnal Akta*, 4.4 (2017)

Kasih, Putu Dewi, “Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Persekutuan Modal”, *Jurnal Arena Hukum*, 15.1 (2022)

Kusuma, Dimas Cahya, ‘Pertanggungjawaban Perseroan Perorangan Pasca Pergeseran Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Persekutuan Modal’, *Jurnal Lex Renaissance*, 7.3 (2022)

Sinaga, Niru Anita, ‘Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas’, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8.2 (2018)

Wiranti, Irma Shinta, “Kedudukan Hukum PT Setelah Surat Keputusan Pengesahan Pendiannya Dicabut”4, *Jurtama*, 1.2 (2019)

Undang-Undang

Undang-Undang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah